

**ANALISIS STRATEGI DAN KEUNGGULAN BANK MASLAHAT
SYARIAH DI KOTA BENGKULU**

Zelin Wahyuni¹, Reka permata sari², Oon Hendri³, Ebit Sagita Topandri⁴, M.Noval Setiawan⁵,
MardiyahDwi Ilhami⁶
Program Studi Manajemen Fakultas ekonomi dan bisnis
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Email : zelinwahyuni1202@gmail.com

ABSTRACT

Murabahah financing is the most dominant in Indonesian sharia banking compared to other financial products, and also dominates sharia banks in other countries. This method has become very popular because of the nature of murabahah financing which requires a certain level of profit in accordance with the agreed terms. This research aims to determine the variables that influence murabahah financing at Maslahat Sharia Bank, Bengkulu City, Profit Margin, Non-Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, with Financing, Deposit and Savings products. The data used in this research is a descriptive analysis technique because the target is a phenomenon that is currently taking place in the field when implementing corporate business practices. with a period of one month starting January-02- 2024, the data collection method uses observation and interviews. Based on the research results, the profit sharing system without interest is successful in making prospective customers interested in collaborating and has a positive influence.

Keywords: Sharia Bank, Murabahah Financing, Profit Margin, Deposit Savings.

PENDAHULUAN

Secara umum, bank sebagai *intermediary finance* merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana (*funding*) baik berupa tabungan, deposito, giro kemudian menyalurkan dana (*Lending*) yang direliskan berupa kredit (konvensional) atau pembiayaan (syariah) dan memberikan pelayanan jasa lainnya. Bank merupakan salah satu urat nadi perekonomian sebuah negara. Selain itu, bank juga merupakan lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembiayaan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah lembaga yang menjadi dasar sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter

Dalam literatur ekonomi islam dan perbankan syariah yang dipublikasi dalam rentang waktu antara 1960 sampai 1970-an, menjelaskan bank-bank syariah dikonsepsi sebagai lembaga keuangan, dimana seluruh pinjaman bisnis yang diberlakukan kepada pengusaha (Nasabah) berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). hal ini juga yang terjadi di tanah air. Kondisi ini sebenarnya menurut Andriwarman Karim lebih dari pada untuk membedakan antara bank syariah dan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Perbankan syariah merupakan instansi/lembaga

keuangan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak 16 tahun yang lalu diawali dengan berdirinya bank syariah muamalat Indonesia.

Perbankan syariah menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibanding bank konvensional yang sudah lama ada. Meskipun masih dianggap baru, perbankan syariah berkembang cukup pesat dari tahun ketahunnya. Salah satu faktor pendorong berkembangnya perbankan syariah yaitu lantaran Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia dan jelas perbankan yang menggunakan hukum dan asas Islam akan lebih diminati.

Perkembangan bank syariah diikuti dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan (Imaniyati P. D, 2009). Di Indonesia saat ini sektor perbankan semakin berkembang. Terutama perbankan yang menggunakan prinsip hukum Islam atau disebut Bank Syariah yang mempunyai asas seperti disebutkan dalam pasal 2 undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi. Dan prinsip ketahi-hatian”. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha diwajibkan berdasar dan mengimplementasikan prinsip syariah. (Dr. Neneng Nurhasanah & Panji Adam, 2017).

Fungsi sosial tersebut pada bank syariah direalisasikan dalam bentuk akad Qardh dan turunannya Qardhul Hasan. Satu-satunya akad berbentuk pinjaman uang atau modal yang diterapkan dalam perbankan syariah. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman Qardh maupun Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Akad ini merupakan pinjaman kebajikan yang diberikan kepada nasabah sebagai pinjaman uang maupun pinjaman untuk modal usaha yang tidak bersifat komersial, (Askarya, 2007). Dimana sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf uang dan dana sosial lainnya.

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif (Setiawan, 2006).

Mudharabah sebagai produk Pembiayaan bank syariah

Penyertaan pembiayaan (Modal) dengan sistem bagi hasil meliputi pernyataan melalui akad-akad mudharabah dan musyarakah. Karakteristik dari akad mudharabah ialah adanya dua pihak, yaitu yang satu sebagai pemilik dana (shahib al-mal) dan yang lain sebagai pengelola usaha (mudharib).

Pada akad mudharabah di perbankan syariah dikenal dengan disebut “dua tahap” atau “two-tier” mudharabah. Hal ini karena perbankan syariah merupakan lembaga “perantara” atau “intermediaries” sebagai dasar penghimpunan dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat sebagai bentuk pembiayaan dan penyertaan modal.

Dengan demikian, maka pada perbankan syariah dikenal adanya dua sisi peranan bank, yaitu pada sisi penghimpunan dana masyarakat, bank berperan sebagai pengelola usaha (mudharib) melalui akad mudharabah dengan pemilik tabungan mudharabah dan deposito mudharabah (shahib al-mal), serta pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat, bank dapat pula berperan sebagai pemilik dana (shahib al-mal) melalui akad mudharabah dan musyarakah, dengan nasabah pemakai dana (madharib).

METODE PENELITIAN

Sugiyono (2019:09) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai metode studi berdasarkan falsafah postpositivism, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alami, (kebalikannya adalah sebuah eksperimen) di mana para peneliti adalah sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data yang ditriangulasi (dikombinasikan), analisis data induktif, dan penelitian kualitatif lebih bermakna daripada generalisasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini, para peneliti akan membahas implementasi bentuk layanan sentra bimbingan belajar dalam memotivasi peserta didik di Rumah Pintar, Kabupaten Cimalaka Sumedang. Pada akhirnya, para peneliti dapat menjelaskan data yang dikumpulkan dari pengamatan mereka sewaktu berada di lapangan, kemudian menganalisis, dan mengklarifikasi melalui teknik-teknik seperti wawancara, pengamatan, studi dokumenter dan hal-hal lainnya. Metode yang digunakan ialah :

1. Metode Observasi,

Observasi adalah pengamatan Ridwan (2015:11). Cara pengumpulan data yang akan penulis lakukan dengan melakukan kunjungan langsung kepada Nasabah yang bersangkutan di bank Maslahat Syariah Nusantara tempat yang akan diteliti, dimana penulis akan melakukan peninjauan secara langsung.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2019:231) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang wajib diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal berasal responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini artinya dengan metode tanya jawab langsung kepada narasumber. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara menggunakan pola terstruktur yang dimana peneliti sebelumnya sudah mempersiapkan serta membuat pedoman instrumen wawancara guna dapat memperoleh informasi dengan lengkap sesuai kebutuhan pada penelitian tersebut.

HASIL PENELITIAN

Produk-produk Bank Maslahat yaitu :

1. Pembiayaan

Menurut (Muhammad,2002) pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh org lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank Syariah kepada nasabah. Secara ringkas dapat diartikan bahwa istilah pembiayaan ini merupakan istilah kredit yang biasa dipergunakan dalam bank konvensional. Yang membedakan hanya bentuk imbalan pada pembiayaan adalah bagi hasil sedangkan dalam kredit adalah bunga. Sehingga pembiayaan dan kredit adalah merupakan bentuk dari penyaluran dana perbankan.

2. Tabungan Mudharabah

Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik modal/dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

3. Tabungan Wadi'ah :

Bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (or call), atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

1. Jenis-jenis Tabungan PT BPRS MASLAHAT Dana Syariah Nusantara

- a. Tabungan Wadiyah Mitra Adam (Tabungan umum untuk menabung)
- b. Tabungan Pelajar (Tabungan untuk anak sekolah)
- c. Tabungan Haji dan Qurban
- d. Tabungan Warung
- e. Tabungan Wadiyah Prima Adam (Tabungan Bank lain di Bank Adam)
- f. Tabungan Baroqah (Sertifikasi Guru dan Dosen)

4. Deposito

Landasan deposito mudharabah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSNMUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito mudharabah. Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya

dalam menjalankan usaha. Dalam kamus istilah fiqih, *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara orang lain yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan perjanjian pelaksana mendapatkan sebagian jumlah tertentu dari labanya.

PEMBAHASAN

Margin Keuntungan

Bank syariah melakukan berbagai kegiatan penyaluran dana atas dana yang telah dihimpun dari berbagai pihak untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan menurut Antonio (2008) yaitu: Kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan. Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan atau pemilik dana pihak ketiga sebagai bentuk bagi hasil antara bank syariah selaku pengelola dana dan nasabah selaku pemilik dana pihak ketiga.

Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan dengan prinsip jual beli disebut pendapatan *margin*. Dengan demikian, pendapatan dari pembiayaan *murabahah* disebut sebagai pendapatan *margin murabahah*. Selain dari besarnya pembiayaan *murabahah*, besarnya pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* akan sangat berkaitan dengan besarnya tingkat margin *murabahah* yang dibebankan bank syariah kepada nasabah pembiayaan. Margin *murabahah* menurut Perwataatmadja (1999) yaitu “selisih antara harga jual dikurangi dengan harga beli. Dari beberapa analisis dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung pada nasabah dan calon nasabah yang datang ketempat bank dan juga dari beberapa produk-produk yang mereka tawarkan mulai banyak calon nasabah yang tertarik sekaligus penasaran akan sistem dan produk yang mereka punya.

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. DPK diperoleh rumus sebagai berikut (Sagita, 2010).

Dana Pihak Ketiga dinyatakan dalam satuan miliar rupiah. DPK yang digunakan adalah penjumlahan dari Giro, Deposito, dan Tabungan.

- a) Margin Keuntungan Merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli murabahah dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini bank sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli.
- b) *Non Performing Financing* (NPF) *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Darmawan, 2004).
- c) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) *Financing to Deposit Rasio* (FDR) adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan dengan jumlah dana pihak ketiga (DPK) atau seberapa besar dana bank dilepaskan sebagai pembiayaan/ kredit

KESIMPULAN

Agama sangatlah melarang seseorang melakukan transaksi yang didalamnya bertentangan dengan syariat. Karena bisa kita ketahui bahwa bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank konvensional ini juga di buat oleh hawa nafsu manusia tidak berdasarkan oleh syariat, kenapa begitu karena mereka ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dari para nasabah dan tanpa memikirkan para nasabah. Itulah mengapa islam melarang hal tersebut.

Sedangkan Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan, antara lain :

1. Bagi Bank Mandiri Syariah, hendaknya memprioritaskan dalam penjangkaran Dana Pihak Ketiga karena terbukti sebagai variabel dominan mem-pengaruhi pembiayaan syariah. Hal ini penting karena besar kecilnya simpanan masyarakat akan memberikan dampak yang kuat, terhadap kondisi financial. Langkah yang dilakukan adalah menawarkan berbagai produk seperti tabungan/ deposito mudharabah, giro, dan produk lainnya yang lebih menarik melalui promo, bonus, hadiah atau dengan

tawaran bagi hasil yang lebih besar.

2. Bagi Bank Mandiri Syariah, hendaknya memprioritaskan dalam penjarangan Dana Pihak Ketiga karena terbukti sebagai variabel dominan mem-pengaruhi pembiayaan syariah. Hal ini penting karena besar kecilnya simpanan masyarakat akan memberikan dampak yang kuat, terhadap kondisi financial. Langkah yang dilakukan adalah menawarkan berbagai produk seperti tabungan/ deposito mudharabah, giro, dan produk lainnya yang lebih menarik melalui promo, bonus, hadiah atau dengan tawaran bagi hasil yang lebih besar.
3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian yang sama, dengan menggunakan sampel perusahaan syariah lainnya, dan periode penelitian yang lebih Uptodate, sehingga hasil kesimpulan yang diperoleh dapat memperkuat teori yang telah dikemukakan sebelumnya.
4. Diharapkan untuk pemerintah lebih memperhatikan dan mendukung terus jalannya sitem perbankan syariah dengan benar-benar memisahkan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional agar perbankan syariah benar-benar murni syariah.
5. Kesimpulan hasil penelitian diatas tidak semua sesuai dengan hipotesis awal. Ini dapat dikarenakan variabel independent yang digunakan hanya empat yaitu, DPK, Margin, NPF, dan FDR dengan data yang digunakan bulanan dengan sampel sebanyak 48. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah observasi dan menambah dan menambah jumlah variabel yang diperkirakan secara signifikan mempengaruhi Pembiayaan Murabahah seperti DPK, Margin, NPF, dan FDR. Penelitian disarankan dilakukan di lembaga keuangan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad syafi'i. Bank Syariah dari teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah. Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics) 2010, Jakarta: DPBS BI, 2011
- Dr. Neneng Nurhasanah, M., & Panji Adam, S. M. (2017). *Hukum Perbankan Syariah (Konsep dan Regulasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imaniyati, P. D. (2009). Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peleuang dan Tantangan. *Siyar Hukum*, 21.
- Kasmir (2014) *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.2005.